

# Dampak Agresivitas Pada Remaja di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial

## Marsudi Putra (PR SMP) Surabaya

Adilah Dhiya'ul Haq<sup>a, 1\*</sup>, Yopi Lutfi Subargo<sup>b, 2\*</sup>, Eva Nur Rachmah<sup>c, 3\*</sup>

Fakultas Psikologi, Universitas 45 Surabaya, Jl. Mayjend Sungkono 106 Surabaya,  
081331597761; <sup>b</sup> Fakultas Psikologi, Universitas 45 Surabaya, Jl. Mayjend Sungkono 106 Surabaya.  
[adilahhaq.ad@gmail.com](mailto:adilahhaq.ad@gmail.com)<sup>a, 1\*</sup>, [yopi.lutfi@univ45sby.ac.id](mailto:yopi.lutfi@univ45sby.ac.id)<sup>b, 2\*</sup>.

### ABSTRAK

Orientasi dalam penelitian ini membahas tentang dampak agresivitas remaja yang mengakibatkan terjadinya pengulangan kekerasan yang pernah dialami sebelumnya pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) baru. Bullying terhadap ABH baru merupakan salah satu dampak yang muncul karena adanya agresivitas yang dilakukan oleh remaja. Agresivitas mendasari tindakan bullying yang terjadi di dalam lingkungan rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang dampak agresivitas remaja terhadap ABH yang baru masuk di Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (UPT PR SMP) Surabaya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif melalui studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah itu, data akan dianalisis dan disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Agresivitas berdampak pada kecenderungan tindakan bullying yang dilakukan terhadap ABH baru; 2) Korban bullying menjadi merasa rendah diri, takut, tidak nyaman, dan terintimidasi; 3) Korban bullying berusaha beradaptasi dengan konformitas sehingga menghindari penolakan dan konflik dari para pelaku bullying.

**Kata kunci:** *Agresivitas, ABH, bullying, konformitas*

### ABSTRACT

The orientation in this study discusses the impact of adolescent aggressiveness which results in the repetition of violence that has been experienced before in the new Children in Conflict with the Law (ABH). Bullying against new ABH is one of the impacts that arise due to the aggressiveness of teenagers. Aggressiveness underlies the bullying that occurs in the rehabilitation environment. This study aims to obtain an overview of the impact of adolescent aggressiveness on ABH who have just entered the Social Service of the Marsudi Putra Social Protection and Rehabilitation Technical Implementation Unit (UPT PR SMP) Surabaya. This type of research is descriptive qualitative through case studies. Data collection techniques were carried out through three stages, namely: observation, interviews, and documentation. After that, the data will be analyzed and concluded. The results showed that: 1) Aggressiveness had an impact on the tendency of bullying to be carried out against new ABH; 2) Bullying victims feel inferior, afraid, uncomfortable, and intimidated; 3) Victims of bullying try to adapt to conformity so as to avoid rejection and conflict from the bullies.

**Keywords:** *Aggressiveness, ABH, bullying, conformity*

## Pendahuluan

Kenakalan remaja merupakan bentuk penyimpangan individu pada masa pubertas. Remaja berusaha mencari jati diri dan pengakuan eksistensinya dengan melakukan tindakan yang dianggap pantas. Bahkan perilaku remaja menimbulkan keresahan masyarakat seperti: mengonsumsi obat terlarang, minum minuman keras, pelecehan dan kekerasan seksual terhadap lawan jenis, serta pemukulan dan penyerangan. Berdasarkan data komisioner KPAI, bahwa pada 2011 kriminalitas yang dilakukan remaja mencapai 695 dan pada 2018 mengalami trend peningkatan menjadi 1.434 kasus (Suehartono, 2021).

Terminologi remaja berasal dari bahasa latin yakni *adolensence* yang memiliki arti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah *adolensence* memiliki arti yang lebih luas yaitu berkaitan dengan kematangan mental, fisik, dan emosional sosial (Hurlock Elisabet, 2010). Pada tahap perkembangan remaja sebenarnya belum memiliki tempat yang jelas, sebab tidak termasuk golongan anak, tidak juga golongan dewasa. Hal serupa disampaikan oleh Santrock dalam (Nabila & Jember, 2022) bahwa *adolescene* dimaknai sebagai tahapan perkembangan transisi antara masa anak dan dewasa yang meliputi perubahan kognitif, biologis, dan sosio-emosional.

Menurut WHO dalam (Amdadi et al., 2021) mendefinisikan remaja menjadi tiga komponen, meliputi biologis, psikologis, sosial dan ekonomi, yaitu: 1) Perkembangan individu dilihat dari tanda-tanda seksual sekundernya hingga mencapai kematangan seksual; 2) Perkembangan psikologi yang dapat diidentifikasi dari kanak-kanak berubah menjadi dewasa; 3) Tahapan peralihan ketergantungan sosial-ekonomi sehingga membentuk keadaan yang relatif mandiri. Berdasarkan usia, menurut Mansur dalam (Farida, 2018) menyatakan bahwa masa remaja dibagi menjadi 3 macam, yaitu: 1) Masa remaja awal dengan rentan usia 11- 13 tahun; 2) Masa remaja pertengahan dengan rentan usia 14- 16 tahun; 3) Masa remaja lanjut dengan rentan usia 17-20 tahun.

Pada usia-usia tersebut, remaja memiliki kerentanan dalam bertindak negatif. Beberapa fakta tentang kenakalan remaja seperti berita penyerangan oleh remaja dari detik.com (Jauh Hari Wawan, 2022), 10 remaja diamankan polisi karena membacok 4 orang di Sleman. Bukan hanya di daerah-daerah, termasuk di Jakarta, berita pengeroyokan dilakukan oleh kakak kelas SMAN 70 Jakarta, SINDONEWS.com (Murti, 2022). Eksistensi remaja ingin diakui oleh kelompok tertentu sehingga remaja ingin merubah persepsi individu lain agar tampak hebat dengan menunjukkan senjata tajam seperti pada berita viral 21 April 2022 di Jogjakarta (Dani Julius Zebua, 2022). Berdasarkan beberapa kasus tersebut, menandakan remaja memiliki bentuk perilaku agresi yang bersifat negatif.

Agresivitas menurut Baron dalam (Rozali & Komalasari, 2021) merupakan kecenderungan perilaku bertujuan menyakiti individu lain, dapat dilakukan secara fisik atau mental, seperti: tendangan, pukulan, dan verbal (hujatan, cacian, ancaman). Perilaku agresif disebabkan ketika individu berhadapan dengan keadaan yang tidak menyenangkan dalam lingkungannya. Perilaku agresif sering muncul disebabkan oleh amarah, yang merupakan penghubung psikologis antara komponen perilaku dan kognitif dalam agresivitas.

Agresivitas individu pada umumnya sering muncul ketika sedang marah dibandingkan pada saat tidak marah, Buss dan Perry dalam (Dini, 2014).

Agresivitas remaja telah diteliti oleh penulis sebelumnya, diantaranya: 1) Penelitian berjudul “Hubungan Peer Influence Dengan Perilaku Agresif Pada Remaja di Sungai Penuh, Kerinci” oleh Nurul Ainni dan Devi Rusli. Penelitian tersebut menemukan bahwa terdapat pengaruh teman sebaya dengan perilaku agresif remaja Sungai penuh kerinci, didominasi kategori sedang pada agresivitas secara verbal, fisik, kemarahan, dan permusuhan (Ainni, 2022); 2) Penelitian berikutnya berjudul “Peran Kontrol Diri sebagai Mediator Hubungan Komunikasi Efektif Orang Tua Remaja dengan Agresivitas Remaja” oleh Putu Ayu Onik Pratidina, Adijanti Marheni, dan Marselius Sampe Tondok. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa agresivitas remaja dapat diredam dengan adanya peran orang tua (Pratidina et al., 2022); 3) Penelitian berjudul “Agresivitas Remaja Ditinjau Dari Komunikasi Interpersonal Orang Tua Pada Siswa-Siswi SMA Yos Sudarso Medan”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa agresivitas negatif remaja dapat diatasi dengan cara hubungan interpersonal. Dalam penelitian ini memiliki unsur-unsur yang belum diteliti sebelumnya. Pengamatan penulis tertuju pada proses pengulangan tindakan (recidive) tindakan kekerasan yang pernah dilakukan ketika berada di luar dinsos hingga mendapatkan vonis hukum. Hal tersebut terungkap ketika penulis melakukan penelusuran perilaku Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di lingkungan Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (UPT PRSMP) Surabaya dengan kasus agresif berupa pengeroyokan, pemukulan, dan penyerangan yang berdampak repetitif ketika pelaku masuk ke dalam lingkungan baru kelompok sosial tertentu.

Perilaku agresif yang dilakukan remaja berujung pada tindakan kriminal sehingga pelaku diberi sanksi berupa hukuman oleh aparat penegak hukum. Selain itu, penanganan remaja bermasalah dengan hukum dititipkan untuk dibina di UPT PRSMP Surabaya. Secara definitif rehabilitasi sosial telah diatur dalam Permensos 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial. Dalam perkembangannya, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) akan dibina sehingga remaja tersebut dapat mengembangkan dan merefungsionalisasi kehidupan sosialnya, dengan harapan, setelah melalui masa pembinaan anak yang memiliki masalah hukum, anak saksi, dan anak korban dapat kembali diterima oleh keluarga dan masyarakat (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, 2019).


Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (UPT PRSMP) Surabaya merupakan salah satu dinas sosial yang difungsikan untuk menampung anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). ABH adalah anak yang menjadi korban berkonflik dengan hukum, rentan usia ABH adalah anak yang telah berumur 12 sampai 18 tahun yang telah divonis melakukan tindak pidana berupa pengeroyokan, persetubuhan, pencurian, dan penggunaan senjata tajam. Namun intensitas penelitian merujuk pada perilaku agresif ABH dengan kasus yang didasari kekerasan, karena diketahui dominasi kekerasan tersebut berulang ketika berada di dalam lingkungan Dinas Sosial UPT PRSMP Surabaya (*Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur*, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dampak agresivitas remaja yang berada pada status

pembinaan di Dinas Sosial UPT PRSMP Surabaya, akan tetapi menimbulkan masalah baru, yaitu melakukan kekerasan terhadap ABH yang baru masuk di Dinas Sosial UPT PRSMP Surabaya. Sehingga fenomena tersebut mendapatkan penanganan komperhensif dari pihak terkait agar pembinaan lebih optimal ketika remaja dinyatakan layak untuk bergabung dan diterima oleh keluarga dan masyarakat.

### Kerangka Berpikir

Alur penelitian dapat diilustrasikan untuk mempermudah sistematika berpikir. Kerangka berpikir berfungsi sebagai alur logika berupa sistematika tema penulisan yang akan ditulis. Polancik menempatkan hal ini untuk kepentingan penelitian (Polancik, 2009). Ilustrasi kerangka berpikir sebagai berikut :



Gambar 1

### Metode Penelitian


Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menganalisis objek secara mendalam sesuai dengan karakteristik subjek sebenarnya atau sebagaimana adanya (natural setting) (Rasimin, 2018). Untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya (Sukardi, 2021). Pendekatan kualitatif dapat menghasilkan analisis mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari individu, kelompok, dan masyarakat berkaitan dengan konteks tertentu yang dianalisis dari sudut pandang yang utuh, komperhensif , Bogdan dan Biklen dalam (Subargo & Yarno,

2021). Data-data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini diambil dari data lapangan yang diperoleh dari informan meliputi ABH, petugas pembina karakter, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perilaku agresif ABH.

Selain metode kualitatif, penelitian ini dikolaborasikan dengan model pendekatan studi kasus. Studi kasus (case study) merupakan suatu model yang berfokus pada eksplorasi atau sistem terbatas (bounded system) pada satu kasus khusus atau pada sebagian kasus secara terperinci yang digali secara mendalam. Variasi sumber informasi yang memiliki banyak intrepertasi berkaitan dengan konteks, akan dilakukan penggalian data secara mendalam, Creswell dalam (Ananda & Febrian Kristiana, 2017). Hal tersebut dilakukan dengan cara mendeskripsikan suatu peristiwa, gejala, kejadian yang telah terjadi Sudjana dalam (Prayekti et al., 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 tahap, yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis data 1) Observasi adalah fokus perhatian terhadap subjek dengan menggunakan seluruh alat indra Arikunto dalam (Atikah et al., 2021). Melalui tahapan tersebut, penulis mendapatkan data melalui pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang ditelusuri meliputi: kejadian-kejadian yang dialami oleh ABH baru dan penegakan disiplin yang telah dilakukan oleh petugas. 2) Wawancara. Eksplorasi data dilakukan dengan tanya-jawab sesuai kebutuhan data yang diperlukan. 3) Dokumentasi. Proses dokumentasi berupa sekumpulan tulisan seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, majalah, catatan harian dan sebagainya Arikunto dalam (Nurwahidah et al., 2021). Berikutnya, data akan dianalisis dan disimpulkan.

Subjek dalam penelitian ini adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Penelitian ini dilaksanakan selama satu semester, di UPT PRSMP Surabaya, dengan waktu optimal selama empat bulan pada jam kerja, dua bulan digunakan untuk persiapan, validasi data, dan penyempurnaan pembuatan artikel penelitian.



## Gambar 2

### Hasil dan Pembahasan

Sebelum mengeksplorasi lebih dalam tentang aktivitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (UPT PRSMP) Surabaya, penulis akan menggambarkan payung hukumnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Rentang usia ABH pada UPT PRSMP Surabaya antara 14-18 tahun. UPT PRSMP Surabaya merupakan sebuah instansi yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi Anak Nakal, Anak Jalanan, dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

UPT PRSMP Surabaya memenuhi hak ABH dengan menjalankan pembinaan dalam rehabilitasi sosial. Pembinaan ini dilakukan sesuai prosedur yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pembinaan pada ABH yang dilakukan oleh UPT PRSMP Surabaya dilakukan dengan serangkaian tahapan yang runtut dan telah diatur dalam Permensos RI No 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Adapun serangkaian tahapan yang telah diatur dalam Pasal 18 Permensos RI No 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yaitu sebagai berikut; pendekatan awal; pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen; penyusunan rencana pemecahan masalah; pemecahan masalah atau intervensi; resosialisasi; terminasi; dan bimbingan lanjut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pembinaan apa yang sesuai untuk diterapkan dan kemudian didasarkan pada latar belakang kasus dan permasalahan yang dihadapi ABH.

Kemudian ABH yang akan direhabilitasi di UPT PRSMP Surabaya akan diberikan beberapa aturan serta motivasi dengan tujuan agar ABH dapat merubah perilaku setelah menjalani pembinaan. Pada tahap pendekatan awal ini ditemukan beberapa masalah berkaitan dengan kelengkapan berkas ABH yang seharusnya memenuhi persyaratan diatur dalam Permensos RI No 26 Tahun 2018.

Rehabilitasi sosial yang dilakukan UPT PRSMP Surabaya dengan menerapkan pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan untuk mengembangkan minat dan bakatnya dengan cara mengajarkan para klien ABH keterampilan. Salah satunya adalah mengajarkan keterampilan potong rambut dan sablon yang diajarkan oleh instruktur keterampilan yang didatangkan oleh UPT PRSMP Surabaya. Hal ini dimaksudkan agar ABH yang telah selesai menjalani masa rehabilitasinya dapat kembali ke masyarakat dan dapat bekerja sesuai dengan keterampilan yang sudah didapatkannya.

Kedua yaitu pembinaan dalam bentuk spiritual dan mental. Para klien ABH diberikan pembinaan yang berkaitan dengan nilai spiritual yang dianut sesuai agama dan kepercayaan masing-masing ABH,

untuk saat ini mayoritas ABH beragama muslim jadi pembinaa kegiatan spritiual yang dilakukan seperti menjalankan kewajiban untuk melakukan sholat lima waktu secara berjamaah, kemudian bimbingan keagamaan seperti ceramah dan mengaji dengan mendatangkan tokoh keagaaman yaitu Ustadz. Pembinaan dalam segi spiritual ini sangat dirasakan oleh klien ABH karena mereka merasa mengalami perubahan perilaku yang signifikan. Sebagian besar dari klien ABH mengakui bahwa mereka baru rajin ibadah saat direhabilitasi di UPT PRSMP Surabaya daripada saat mereka dirumah. Hal ini merupakan bentuk pemenuhan hak ABH untuk beribadah menurut agamanya masing-masing yang diatur dalam Pasal 6 UU 35 Tahun 2014. Bahkan dengan mendatangkan ustadz secara rutin setiap minggunya menandakan bahwa UPT PRSMP Surabaya juga memberikan fasilitas dalam kegiatan beribadah para klien ABH.

Selain itu, UPT PRSMP Surabaya menjalin kerjasama dengan seorang psikolog untuk mengetahui kesehatan mental dan perkembangan psikologis ABH. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi perkembangan mental ABH dari pertama masuk hingga nanti selesai menjalani pembinaan di ABH. Untuk memulihkan kondisi mental ABH yang terganggu akibat proses hukum yang harus dijalaninya maka perlu adanya evaluasi perkembangan mental yang dilakukan oleh psikolog. Terutama pada ABH yang mengalami kekerasan saat proses pemeriksaan di tingkat kepolisian.

Berikutnya, yaitu pembinaan dalam hal bimbingan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial klien ABH. Pembinaan dilakukan dengan mengajarkan norma-norma sosial sebagai bekal ABH untuk kembali ke masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah pembinaan dalam bentuk bimbingan fisik yang dilakukan melalui kegiatan yang terjadwal setiap harinya dimulai saat klien ABH bangun pagi dan menjelang tidur malam harinya. Kegiatan olahraga seperti senam bersama yang dilaksanakan rutin setiap minggunya. Kegiatan pembinaan fisik dalam bentuk baris-berbaris yang melibatkan anggota TNI untuk mengarahkan dengan sigap dan tegas tentunya bertujuan untuk menanamkan kedisiplinan para klien ABH. Bagi klien ABH yang taat dalam mengikuti program-program pembinaan akan mendapatkan hadiah tertentu. Hal ini sebagai bentuk penghargaan atau reward yang pemberiannya pada waktu-waktu yang tidak terduga. Sebaliknya, bagi klien ABH yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib akan dikenakan sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatannya.

Tahapan selanjutnya resosialisasi yaitu upaya pengembalian ABH kepada keluarganya untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Klien ABH yang telah mengikuti pembinaan sesuai masa hukumannya, akan dikembalikan kepada keluarga. Tak jarang, klien ABH yang berperilaku baik akan dikembalikan lebih cepat dari masa hukumannya. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 80 ayat 4 UU 11 Tahun 2012 berbunyi, “bersyarat dalam UPT PRSMP adalah RBK (Rehabilitasi Berbasis Keluarga) dimana pembinaannya dilanjutkan oleh keluarga. UPT PRSMP Surabaya melakukan pemantauan dengan mewajibkan klien ABH untuk wajib lapor setiap satu bulan sekali sepanjang sisa masa hukumannya tersebut. Pelaporan tersebut bertujuan untuk memantau aktivitas apa saja yang dilakukan oleh klien ABH serta mengetahui situasi dan kondisi kehidupan ABH setelah menjalani pembinaan di UPT PRSMP Surabaya. (Chrisandini & Astuti, 2020)

Berdasarkan hasil observasi yang didapatkan penulis, dan untuk melengkapi hasil penelitian, dicantumkan tabel yang berisi inisial, jenis kasus, dan usia ABH.

No	Nama (Inisial)	Kasus (Pasal)	Usia
1	PA	Persetubuhan (81)	17 tahun
2	MA	Persetubuhan (81)	15 tahun
3	NZ	Persetubuhan (81)	16 tahun
4	IS	Persetubuhan (81)	17 tahun
5	RA	Pengeroyokan (170)	18 tahun
6	FR	Penggunaan Senjata Tajam (351)	17 tahun
7	NK	Penggunaan Senjata Tajam (351)	17 tahun
8	WH	Pencurian (363)	15 tahun
9	YS	Pencurian (363)	18 tahun
10	AN	Pencurian dengan Kekerasan (365)	18 tahun

*Sumber : Dinas Sosial UPT PRSMP Surabaya*

Dari keseluruhan data, penulis mengambil 6 subjek untuk diwawancarai dengan kasus yang berbeda. Kemudian dikerucutkan menjadi 3 subjek untuk diambil kesimpulan hasil wawancara dan subjek-subjek tersebut yang mendominasi kasus kekerasan, antara lain kasus dengan pasal 170 (pengeroyokan), 351 (penggunaan senjata tajam), dan 365 (pencurian dengan kekerasan).

### **Agresifitas ABH di UPT PRSMP Surabaya**

Myers (2005) mendefinisikan agresivitas sebagai perilaku fisik atau lisan dengan maksud untuk menyakiti atau merugikan orang lain yang dilakukan secara sengaja. Agresivitas juga merupakan salah satu cara remaja meluapkan emosinya melalui ekspresi. (Raviyoga & Marheni, 2019). Selain itu, perilaku agresivitas dianggap suatu perilaku yang membutuhkan perhatian medis karena dapat menimbulkan bahaya yang cukup ekstrem hingga menyebabkan kematian. Beberapa pendapat tersebut menunjukkan bahwa perilaku agresivitas merupakan masalah perilaku yang memerlukan perhatian khusus karena dampak yang disebabkan cukup serius.

Pengelompokan jenis agresivitas tersebut sesuai dengan hasil wawancara pada ABH dan Pembina Karakter di UPT PRSMP Surabaya, perilaku agresivitas yang muncul tidak hanya dalam bentuk verbal juga dalam bentuk fisik seperti memukul teman menggunakan benda, menendang serta melempar benda sehingga menyebabkan rasa sakit pada fisik. Selain itu juga terdapat agresivitas dalam bentuk kemarahan dan permusuhan dari beberapa ABH. Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk agresivitas menurut ahli memang benar terjadi di UPT PRSMP Surabaya.

Hal lain yang dapat memicu agresivitas ABH adalah munculnya rasa bosan didalam lingkungan yang menyebabkan frustrasi hingga mendorong ABH untuk melampiaskan rasa bosan tersebut dengan melakukan kekerasan. Tindakan kekerasan diawali saling bercanda dengan melontarkan kata-kata untuk

menghina fisik, mengancam, dan menyombongkan diri untuk merendahkan ABH lain. Sedangkan tindakan non verbal yang dilakukan ABH antara lain memukul kepala dengan bantal, menyembunyikan barang, dan menyiram anggota tubuh temannya. Menurut subjek (ABH) hal-hal seperti itu sangat mengganggu dan dapat memancing emosi hingga subjek terpaksa membalas dengan kekerasan juga seperti memukul untuk menghentikan keisengan pelaku kekerasan.

Selain itu, peran kekuasaan juga berpengaruh pada kemunculan agresi karena seorang ABH yang merasa memiliki kekuasaan dapat menarik ABH lainnya untuk merealisasikan keinginannya terutama untuk menindas ABH yang lebih lemah. Peranan kekuasaan sudah menjadi salah satu aspek yang mendorong perilaku agresi.

### **Dampak agresivitas terhadap ABH baru**

Beragamnya bentuk agresivitas yang terjadi di UPT PRSMP Surabaya juga cenderung mengarah pada tindakan bullying. Pada dasarnya menurut Coloroso, bullying merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bertujuan untuk menciptakan tindakan bermusuhan guna menyakiti orang lain (Visty, 2021). Fenomena bullying merupakan kenakalan remaja yang cukup umum terjadi di kalangan remaja, hal ini dapat dihubungkan dengan salah satu faktor, yaitu tingginya rasa ego yang muncul pada fase perkembangan remaja.

Walaupun menjadi fenomena negatif, bullying tetap menjadi perilaku yang cukup umum dilakukan remaja. Tindakan bullying ini terjadi karena didasari adanya rasa tidak suka dan ingin menjatuhkan orang lain, selain itu adanya perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dapat menimbulkan kejadian secara persisten (berulang).

### **Bullying**

Tindakan kekerasan yang mengarah ke Bullying masih sering terjadi di UPT PRSMP Surabaya. Terjadinya tindakan bullying dilakukan setiap ada ABH baru dan pelakunya cenderung berkelompok. Kekerasan fisik biasa digunakan sebagian ABH untuk membela diri, namun sebagian lagi sudah biasa menggunakan kekerasan fisik untuk mengganggu ABH lainnya, tidak sedikit juga ABH yang memulai memancing emosi temannya dengan kata-kata yang kurang pantas (agresivitas verbal).

Dari perilaku agresivitas tersebut, muncul tindakan bullying dengan maksud membalas kejailan seorang ABH tetapi kebanyakan ABH memilih melakukan tindak bullying secara kelompok. Tindakan membalas biasanya dilakukan dalam bentuk yang lebih ekstrem seperti memukul dan tindakan menyakiti fisik lainnya. Sehingga yang menjadi korban bullying pada akhirnya menjadi pelaku bullying karena membalas dengan perilaku yang sama. Namun yang menjadi korban kali ini adalah ABH yang baru saja masuk di UPT PRSMP Surabaya.

Kejadian bullying yang dilakukan ABH sudah seperti tradisi didalam UPT PRSMP Surabaya, terutama saat datangnya ABH baru. Kejadian tersebut diawali dengan pengenalan kemudian mulai

mengambil barang milik ABH baru dan memberikan ancaman. Hal tersebut dapat memunculkan emosi pada ABH baru yang dapat menyebabkan munculnya perkelahian.

Keadaan ABH baru yang merupakan minoritas juga menjadi tertekan untuk melawan atau memberontak ketika dibully. Namun seiring berjalannya waktu, ABH baru mulai bisa memahami keadaan di dalam UPT PRSMP Surabaya dan mulai mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada sebelumnya. ABH baru yang menjadi korban bullying dapat menjadi pelaku bullying karena mengikuti tradisi yang sudah ada sebelumnya.

### **Dampak bullying terhadap ABH**

Tindakan bullying berdampak negatif pada ABH yaitu munculnya perasaan lemah dan terintimidasi. Perasaan-perasaan tersebut membuat ABH korban bullying seringkali kehilangan kepercayaan diri dan cenderung menutup interaksi sosial. Di sisi lain, ABH korban bullying akhirnya menjadi pelaku bullying karena munculnya keinginan untuk membuktikan dan mendapatkan pengakuan bahwa dirinya tidak lemah.

Dampak tindakan bullying bagi korban dapat menyebabkan munculnya rasa tidak tenang dan perasaan dendam kepada pelaku. Namun ketika korban bullying tidak dapat membalaskan dendamnya kepada pelaku, korban akan melampiaskannya kepada ABH yang lebih lemah darinya. Dampak bagi pelaku bullying juga tidak bisa ditoleransi dan perlu adanya tindak lanjut dari para pembina karakter untuk mencegah kejadian tersebut agar tidak berulang secara terus-menerus. Karena pelaku bullying merasa memiliki kekuasaan terhadap lingkungan tersebut, dan dapat menyebabkan tindakan kriminal lainnya.

Bullying juga berdampak terhadap saksi yang ada didalam UPT PRSMP Surabaya. Saksi dapat berasumsi bahwa bullying adalah tindakan yang dapat diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa ABH akan bergabung menjadi pelaku karena takut menjadi sasaran berikutnya dan beberapa lainnya hanya diam saja tanpa melakukan apapun dan yang paling parah mereka merasa tidak perlu menghentikannya.

Tindakan bullying yang sudah sering dilakukan ABH dapat memberikan dampak yang berkepanjangan seperti tindakan yang dilakukan secara berulang, bersifat regeneratif, dan menjadi tradisi didalam lingkungan UPT PRSMP Surabaya.

Peran Pembina Karakter sangat diperlukan dalam pencegahan tindakan bullying, untuk mengurangi intensitas terjadinya tindakan bullying selalu dilakukan tindak lanjut dari Pembina Karakter dengan memberikan sanksi kepada pelaku bullying.

### **Konformitas**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa agresivitas dan tindakan bullying terjadi karena didasari oleh faktor eksternal yaitu konformitas. Selain faktor eksternal, perkembangan sosial emosi yang harus dilalui pada masa remaja sebagai faktor internal juga turut mempengaruhi. Bullying mengakibatkan korban menjadi kehilangan kepercayaan diri dan cenderung menutup interaksi sosial, awalnya tindakan bullying dapat diterima dan sudah dianggap korban sebagai

suatu yang biasa tanpa harus ditanggapi terlalu serius, namun seiring timbulnya dampak negatif pada diri korban memicu korban untuk melakukan kembali tindakan bullying guna mendapatkan pengakuan bahwa dirinya tidak lemah.

Perilaku agresivitas dan tindakan bullying pada remaja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu pengaruh teman sebaya. Konformitas teman sebaya dapat menjadi hal yang negatif, hal tersebut karena rasa takut akan penolakan yang berlebihan dapat menimbulkan ketidakstabilan emosi dan mampu melakukan apapun demi mendapatkan pengakuan sehingga remaja melakukan konformitas terhadap kelompok sebayanya tanpa memikirkan konsekuensi yang timbul akibat emosinya tersebut.

Sebagai faktor eksternal, konformitas berperan sebagai tekanan dari teman sebaya yang bersifat sangat kuat untuk memprovokasi munculnya agresivitas dan bullying. Remaja khususnya ABH sebagai objek dalam penelitian ini tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan teman sebaya dan melalui tugas-tugas perkembangan masa remaja akan cenderung mudah marah dan kesal. Perasaan marah yang dirasakan oleh remaja biasanya dilampiaskan dalam bentuk perilaku yang kurang tepat dan merujuk pada tindakan agresi.

## **Kesimpulan**

Agresivitas berdampak pada kecenderungan tindakan bullying yang dilakukan terhadap ABH baru. Tindakan tersebut memberikan dampak pada berbagai pihak: pelaku, korban bahkan saksi. Dampak bagi pelaku yaitu merasa lebih kuat dan mempunyai kekuasaan didalam lingkungan UPT PRSMP Surabaya. Selain itu, dampak bagi korban bullying yaitu merasa rendah diri, takut, tidak nyaman, dan terintimidasi. Sedangkan dampak bagi saksi yaitu berasumsi bahwa bullying adalah tindakan yang dapat diterima secara sosial dan dianggap biasa sehingga merasa tidak perlu menghentikannya. Adanya konformitas didalam lingkungan juga dapat mempengaruhi tindakan bullying. Namun, dalam melindungi dirinya, korban bullying berusaha beradaptasi dengan konformitas agar dapat menghindari penolakan dan konflik dari para pelaku bullying.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainni, N. (2022). Hubungan peer influence dengan perilaku agresif pada remaja di Sungai Penuh, Kerinci | Ainni | Jurnal Riset Psikologi. *Jurnal Riset Psikologi*, Vol.5, No.
- Amdadi, Z., Nurdin, N., Eviyanti, & Nurbaeti. (2021). Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Risiko Perkawinan Dini Dalam Kehamilan Di Sman 1 Gowa. *Inovasi Penelitian*, 2(7), 2067–2074.
- Ananda, L. R., & Febrian Kristiana, I. (2017). *STUDI KASUS: KEMATANGAN SOSIAL PADA SISWA HOMESCHOOLING*. 6(1), 257–263.
- Atikah, R.-, Prihatin, R. T., Hernayati, H., & Misbah, J. (2021). Pemanfaatan Google Classroom Sebagai Media Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19. *PETIK : Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 7(1), 7–18. <https://doi.org/10.31980/JPETIK.V7I1.988>
- Chrisandini, J., & Astuti, P. (2020). Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) di UPT PRSMP Surabaya. *Jurnal Hukum*, 7(4), 153–161.
- Dani Julius Zebua. (2022). *Unggah Video Pamer Senjata Tajam, 5 Bocah Harus Berurusan dengan Polisi*. KOMPAS.Com.
- Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. (2022).
- Dini, F. O. (2014). UNIVERSITAS AIRLANGGA. *Jurnal Psikologi Kepribadian Dan Sosial*, 3 no 1.
- Farida, F. (2018). Upaya Mengoptimalkan Perkembangan Anak Usia Dini. *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.21043/thufula.v2i1.4263>
- Hurlock Elisabet. (2010). Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Hidup. In Erlangga.
- Jauh Hari Wawan. (2022). Bacok 4 Orang di Sleman, 10 Remaja Pelajar Diamankan Polisi. *Detik.Com*.
- Murti, A. S. (2022). Polisi Tangkap DPO Pengeroyokan Siswa SMAN 70 Jakarta. *SINDOnews.Com*.
- Nabila, S., & Jember, U. (2022). *Adolescense Sofa Faizatin Nabila*. March.
- Nurwahidah, C. D., Zaharah, Z., & Sina, I. (2021). MEDIA VIDEO PEMBELAJARAN DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI DAN PRESTASI MAHASISWA. *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 17(1). <https://doi.org/10.31000/RF.V17I1.4168>
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. (2019). *PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA*. Jdih Kemensos.
- Pratidina, P. A. O., Marheni, A., & Tondok, M. S. (2022). Peran Kontrol Diri sebagai Mediator Hubungan Komunikasi Efektif Orang Tua Remaja dengan Agresivitas Remaja The Role of Self-Control as a Mediator between Effective Parent-Adolescent Communication and Adolescent Aggressiveness. *Psikologika*, 27(1), 73–88. <https://doi.org/10.20885/psikologika.vol27.iss1.art6>
- Prayekti, H., Nugraha, Y. A., Guru, P., Dasar, S., & Kudus, U. M. (2021). Metode Brainstorming Untuk Meningkatkan Berpikir Kritis Di Kelas V. *Jurnal Review Pendidikan Dasar: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Hasil Penelitian*, 7(1), 48–55.
- Rasimin. (2018). Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Kualitatif - IAIN Salatiga Repository. In *Mitra Cendikia*.
- Raviyoga, T. T., & Marheni, A. (2019). Hubungan kematangan emosi dan konformitas teman sebaya terhadap agresivitas remaja di SMAN 3 Denpasar. *Jurnal Psikologi Udayana*, 6(01), 44. <https://doi.org/10.24843/jpu.2019.v06.i01.p05>
- Rozali, A., & Komalasari, S. (2021). Religiusitas dan Agresivitas Siswa SMA X Banjarmasin. *Jurnal Studia Insania*, 9(2), 135–151. <https://doi.org/10.18592/jsi.v9i2.5456>
- Subargo, Y. L., & Yarno, Y. (2021). Ideologi Dalam Surat Edaran PPKM Darurat Tentang Covid-19 di Surabaya (Kajian Analisis Wacana Kritis Fairclough). *Didaktis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan*, 21(3), 262–277. <https://doi.org/10.30651/didaktis.v21i3.10380>
- Suehartono, S. (2021). *View of PERILAKU KRIMINAL REMAJA DAN PENANGANANNYA*. Jurnal Pendidikan Dan Bimbingan Konseling.
- Sukardi. (2021). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya (Edisi Revisi) - Prof. H. M. Sukardi, M.Ed., M.Sc., Ph.D.* - Google Books. Bumi Aksara.
- Visty, S. A. (2021). Dampak Bullying Terhadap Perilaku Remaja Masa Kini. *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)*, 2(1), 50–58. <https://doi.org/10.30596/jisp.v2i1.3976>